



**PUTUSAN**

Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LY TRUONG GIANG**  
Tempat Lahir : Kien Giang Vietnam  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam  
Tempat Tinggal : Phuong Vinh Hiep Rach Gia Kien Giang, Vietnam  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : NahkodaKM.KNF.7445

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

**KESATU** : Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

**KEDUA** : Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ly Truong Giang bersalah melakukan tindak pidana, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana yang didakwa kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ly Truong Giang dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KM.KNF.7445
  - 1 (satu) unit Radio KomunikasiDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Tpg. tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ly Truong Giang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, ~~dayah~~ Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal Motor M.KNF.7445;
  - 1 (satu) unit Radio KomunikasiDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.PBR. tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tanjung Pinang Nomor 30/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Tpg tanggal 14 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp2.500,00 (duaibu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 13 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan, ~~dan~~ <sup>di</sup> ~~dan~~ <sup>di</sup> Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia secara bersama-sama, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanpa penjatuhan pidana penjara, telah mempertimbangkan dengan cukup Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal itu, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 14 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2612 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)